

## ABSTRAK

### **Abdul Manaf. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung**

Praktek perwakilan di Indonesia hampir semuanya dilakukan di bawah tangan dalam arti belum melakukan pemberdayaan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang di dalamnya mengatur tentang proses Administrasi wakaf yakni proses persertifikatan tanah wakaf di kecamatan Bojongsoang. Pada tahun 2020 terdapat beberapa lokasi tanah wakaf, dari jumlah tanah wakaf terdapat yang sudah bersertifikat adalah 10 lokasi, sedangkan tanah yang belum bersertifikat adalah 30 lokasi, dari pendataan ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pemanfaatan tanah wakaf di kecamatan Bojongsoang, 2. Bagaimana faktor penunjang dan penghambat pemanfaatan tanah wakaf di kecamatan Bojongsoang, 3. Bagaimana upaya nadzir dalam pengurusan wakaf di kecamatan bojongsoang

Penelitian ini bertolak dari pelaksanaan wakaf yang belum sesuai syari'at islam yang mana telah di atur dalam per Undang-Undangan, sertifikasi wakaf yang di maksud agar mendapat bukti otentik yang berupa sertifikat wakaf dan hendaknya dilakukan oleh semua pihak yang berwakaf, hal tersebut sangat di harapkan agar memiliki kekuatan Hukum dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendataan Yuridis Normatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan memfokuskan kepada masyarakat yang melakukan dan yang tidak melakukan proses administrasi sertifikasi tanah wakaf menurut UU No 41 Tahun 2004. Data yang dipakai data primer dan sekunder.

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1. Bahwa pelaksanaan wakaf di Kecamatan Bojongsoang masih ada yang melakukan di bawah tangan, 2. Terdapat paktor penghambat yang di hadapi yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat tentang UU No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf, 3. Sosialisasi yang di lakukan tidak semuanya masyarakat mengikuti.

Sulitnya melakukan sertifikasi tanah wakaf di akibatkan adanya anggapan mahal biaya dan prosesnya yang berbelit-belit, dan dampak tidak di laksanakan UU No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf yaitu: 1. Tidak adanya kepastian Hukum bagi tanah wakaf, 2. Peruntukan wakaf yang tidak produktif, 3. Wewenang nadzir tidak efektif dan memicu permasalahan di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** *Implementasi UU No.41 Tahun 2004, Hukum, Wakaf*